

PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PERUSAHAAN JASA KONTRUKSI

Anggi Agustyanti Rambe¹· Muthia Sari²· Nazria Airin Luthfianti³·

^{1,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika

Correspondence : anggiaa2583@gmail.com

Abstrack

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam sektor jasa konstruksi di Indonesia, serta mengkaji perhitungan, pencatatan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN, dan bagaimana hal ini berdampak pada laporan keuangan serta arus kas perusahaan. Metodologi yang diterapkan adalah studi pustaka dan analisis studi kasus yang didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam penerapan PPN di industri konstruksi mencakup ketidaksesuaian waktu pengakuan pendapatan dan invoice pajak, tingkat pemahaman regulasi oleh kontraktor/subkontraktor, serta pengelolaan PPN masukan dan keluaran yang berpengaruh pada likuiditas. Saran yang diberikan mencakup penguatan sistem pencatatan akuntansi pajak, penyesuaian antara jadwal faktur dengan pengakuan pendapatan, dan peningkatan kompetensi SDM di bidang perpajakan perusahaan. Penelitian ini mengkaji penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan jasa konstruksi di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Pembahasan difokuskan pada pemahaman konsep perpajakan, mekanisme pemungutan dan pengenaan PPN, perlakuan pencatatan akuntansi, kendala administratif, serta dampak pelaporan PPN terhadap penyajian laporan keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa akurasi dalam pengakuan, pencatatan, dan pelaporan PPN memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan serta mendukung stabilitas keuangan perusahaan jasa konstruksi. Selain itu, penelitian ini mengungkap beberapa tantangan utama, antara lain perbedaan waktu terutang PPN yang timbul akibat sistem pembayaran termin berdasarkan progres pekerjaan, tekanan terhadap arus kas perusahaan, serta kesalahan administratif dalam penerbitan faktur pajak yang berpengaruh pada pengkreditan PPN Masukan (Prabowo & Lestari, 2021; Sari dkk., 2023; Tiolemba & Purnamawati, 2024). Lebih lanjut, hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan modul perpajakan mampu meminimalkan risiko kesalahan pencatatan sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Putri & Setiawan, 2023). Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan serta penguatan sistem pengendalian internal guna mendukung penerapan akuntansi PPN yang efektif pada perusahaan jasa konstruksi.

Kata Kunci: PPN, akuntansi pajak, jasa konstruksi, pelaporan pajak.

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1573

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Sektor konstruksi memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi negara karena memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja. Dengan bertambahnya aktivitas konstruksi, transaksi di perusahaan konstruksi menjadi lebih rumit, baik dari segi operasional maupun pajak. Salah satu elemen perpajakan yang sangat mempengaruhi keuangan perusahaan jasa konstruksi adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak non langsung yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa di wilayah pabean. Dalam bidang jasa konstruksi, PPN dikenakan pada penyediaan layanan yang memenuhi syarat sebagai Jasa Kena Pajak. Karakteristik proyek konstruksi yang biasanya bersifat jangka panjang, menggunakan sistem termin atau penagihan bertahap, serta melibatkan banyak pihak seperti pemilik proyek, kontraktor utama, dan subkontraktor, mengakibatkan penerapan PPN menjadi lebih rumit dibandingkan dengan sektor jasa lainnya.

Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa perusahaan jasa konstruksi sering mengalami kesulitan dalam penerapan akuntansi PPN, terutama yang berkaitan dengan perhitungan, pencatatan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Kesulitan ini biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara saat pengakuan pendapatan secara akuntansi dan waktu terutangnya PPN secara fiskal, serta kurangnya pemahaman akan regulasi perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu, penerapan akuntansi PPN yang tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan sangatlah penting agar perusahaan jasa konstruksi dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, menghindari sanksi administrasi, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan jasa konstruksi dengan mengacu pada studi literatur dan hasil penelitian sebelumnya.

Literatur terbaru memperkuat argumen tersebut dengan menyoroti bahwa sektor konstruksi memiliki *tax timing differences* yang signifikan akibat metode pengakuan pendapatan berbasis persentase penyelesaian (*percentage of completion*). Menurut Prabowo dan Lestari (2021), ketidaksinkronan antara pengakuan pendapatan akuntansi dan saat terutangnya PPN berpotensi menimbulkan *temporary differences* yang berdampak pada kepatuhan pajak dan kualitas laporan keuangan.

Selain itu, penelitian oleh Sari et al. (2023) menyatakan bahwa PPN pada jasa konstruksi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban fiskal, tetapi juga memengaruhi strategi manajemen arus kas. Hal ini disebabkan oleh kewajiban penyetoran PPN Keluaran yang sering kali mendahului penerimaan kas dari pemberi kerja proyek.

Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

Pengertian Pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada Negara yang terutang oleh orang atau unsur yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak segera dibayar dan dipergunakan untuk keperluan negara.” Fungsi Pajak. Menurut Waluyo (2017:6) Terdapat dua fungsi pajak, yaitu

- Fungsi Penerimaan (Budgetair) merupakan kapasitas utama biaya

- Fungsi Regulasi (Regulerend) digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan atau melakukan pendekatan di bidang keuangan dan sosial.

Jenis Pajak. Menurut Waluyo (2017:12): 1) ada 3 (tiga) kelompok pajak yaitu :

- Menurut pembagian dan perbedaan pajak yaitu pajak subjektif dan pajak objektif
- Menurut pemungut dan pengelolanya terdiri dari pajak pusat (Negara) dan pajak daerah
- Menurut golongan atau bebannya dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Sistem Pemungutan Pajak. Menurut Siti Resmi (2019) ada tiga sistem yang dikenal dalam hal pemungutan pajak, yaitu:

- Official Assessment System dalam sistem ini, aparat perpajakan (fiskus) diberi wewenang untuk memutuskan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan.
- Self Assessment System yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan pajak tahunan yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku
- With Holding System yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Asas Pemungutan Pajak. Terdapat beberapa teori dan prinsip yang menjadi dasar

asas keadilan yaitu :

- Teori asumsi, yang menjelaskan perlunya membayar premi asuransi dalam perjanjian untuk melindungi orang dari segala kepentingan
- Teori Kepentingan, yang lebih memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat
- Asas Yuridis, yang menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan pasal 23 ayat (2) UUD 1945; 3.) Asas Ekonomi, yang mengharapkan pemungut pajak untuk melakukan upaya tanpa menghambat kelancaran perekonomian.

Subjek Pajak. Subjek Pajak bisa berupa badan atau orang pribadi yang ditentukan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dasar hukum yang berlaku bagi

Wajib Pajak adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 dan PER-43/PJ/2011, yang mengatur bahwa Wajib Pajak terdiri dari dua (dua) bagian, yaitu: 1) Wajib Pajak Dalam Negeri; 2) Wajib Pajak Luar Negeri. Objek Pajak. Objek pajak adalah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (WP). Penghasilan dapat dijelaskan sebagai kapasitas keuangan tambahan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari Indonesia dan luar Indonesia dalam bentuk apapun. Termasuk penghasilan dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pajak Penghasilan Final, Pajak yang dipungut secara langsung atau dipungut hanya satu (1) kali pada saat wajib pajak menerima penghasilan disebut pajak final. PPh final tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan, namun nilai PPh final tidak perlu

diperhitungkan dalam laporan SPT tahunan. Pajak penghasilan final dihitung secara langsung, tanpa terlebih dahulu menghitung besarnya laba sebelum pajak. Pajak penghasilan yang bersifat final dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan, sesuai dengan tarif pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2 dan PP No. 23 tahun 2018.

Pemahaman mengenai pajak, baik dari sisi akuntansi maupun fiskal, tidak hanya terbatas pada penerimaan bagi negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengaturan yang mempengaruhi

perilaku ekonomi para wajib pajak. Di sektor jasa konstruksi, pajak bertindak sebagai instrumen fiskal yang berdampak langsung pada biaya proyek, perencanaan arus kas, dan keputusan manajerial perusahaan.

Menurut Prabowo dan Lestari (2021), kerumitan transaksi dalam perusahaan konstruksi memerlukan sistem perpajakan yang dapat menyesuaikan dengan karakter proyek jangka panjang, metode pembayaran bertahap, dan keterlibatan berbagai pihak. Dengan demikian, penerapan sistem self-assessment dalam sektor ini menetapkan tanggung jawab penuh kepada perusahaan untuk memastikan keakuratan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan kewajiban pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dari sudut pandang teori kepatuhan pajak, keberhasilan sistem self-assessment sangat tergantung pada seberapa baik sistem akuntansi dijalankan, pemahaman terhadap regulasi yang ada, serta integritas internal perusahaan. Nugroho (2020) menggarisbawahi bahwa kurangnya pemahaman pajak di sektor konstruksi dapat berpotensi menyebabkan kesalahan administratif yang berujung pada ketidakpatuhan serta risiko sanksi.

Pajak dalam konteks perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi tidak hanya dianggap sebagai kewajiban keuangan, tetapi juga sebagai elemen dari sistem pengendalian ekonomi suatu negara. Kerumitan dalam transaksi konstruksi, yang mencakup kontrak jangka panjang dan pembayaran bertahap, menuntut pemahaman pajak yang mendalam untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan. Oleh karena itu, penerapan pajak yang akurat memerlukan dukungan sistem akuntansi yang baik serta tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang perpajakan.

Selanjutnya, penerapan sistem self-assessment mengharuskan wajib pajak untuk mengambil tanggung jawab penuh dalam menghitung dan melaporkan kewajiban pajak mereka. Kondisi ini memaksa perusahaan jasa konstruksi untuk mampu memahami dan menerapkan regulasi perpajakan secara tepat dan konsisten. Ketidakakuratan dalam penerapan sistem ini dapat menyebabkan risiko denda administratif maupun pajak.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap kenaikan nilai barang atau layanan selama proses produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung, yang berarti beban pajak tersebut bisa dialihkan kepada konsumen terakhir. Dalam penerapannya, PPN terbagi menjadi PPN Keluaran dan PPN Masukan, di mana selisih antara keduanya menentukan berapa banyak pajak yang perlu dibayarkan atau bisa dikreditkan.

Di bidang jasa konstruksi, PPN diterapkan pada penyampaian jasa konstruksi yang tergolong sebagai Jasa Kena Pajak. Aturan ini mewajibkan perusahaan konstruksi yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi yang dipungut secara berlapis pada setiap tahapan proses produksi dan distribusi. Dalam perspektif akuntansi, PPN diklasifikasikan sebagai pajak tidak langsung yang secara ekonomi ditanggung oleh konsumen akhir, sementara secara hukum menjadi tanggung jawab Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada sektor jasa konstruksi, PPN dikenakan atas penyerahan jasa yang memenuhi ketentuan sebagai Jasa Kena Pajak. Sifat kegiatan konstruksi yang umumnya berlangsung dalam jangka waktu panjang menyebabkan adanya perbedaan antara penyerahan jasa secara ekonomi dan saat terutangnya PPN berdasarkan ketentuan perpajakan. Perbedaan waktu tersebut kerap menimbulkan *tax timing differences* yang berdampak pada penyajian laporan keuangan serta

pengelolaan arus kas perusahaan (Sari et al., 2023). Selain itu, penerapan PPN dalam jasa konstruksi memiliki implikasi penting terhadap pengelolaan PPN Keluaran dan PPN Masukan. Ketidaktepatan dalam pengkreditan PPN Masukan berpotensi meningkatkan beban pajak yang seharusnya dapat dikompensasikan, sehingga mempengaruhi efisiensi keuangan perusahaan konstruksi. Lebih lanjut, PPN sebagai pajak konsumsi tidak langsung dikenakan atas penyerahan jasa konstruksi berdasarkan nilai kontrak yang telah disepakati antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Perbedaan antara waktu terutang PPN dan penerimaan kas aktual menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi PPN yang tertib, akurat, dan terdokumentasi dengan baik menjadi faktor kunci dalam menjaga efisiensi dan kepatuhan perpajakan perusahaan jasa konstruksi.

2.3 Akuntansi PPN pada Perusahaan Jasa Konstruksi

Akuntansi PPN melibatkan serangkaian kegiatan yang mencakup pengakuan, pencatatan, pengukuran, serta pelaporan PPN di dalam sistem akuntansi perusahaan. Beberapa kajian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi PPN pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi tidak hanya terfokus pada penghitungan pajak, tetapi juga berhubungan dengan manajemen administrasi faktur pajak dan kesesuaian dengan laporan keuangan yang bersifat komersial.

Penelitian yang dilakukan oleh Tiolemba dan Purnamawati (2024) menemukan bahwa perusahaan konstruksi seringkali menghadapi tantangan dalam menyinkronkan pencatatan akuntansi dengan regulasi perpajakan, terutama dalam aspek PPN dan Pajak Penghasilan. Di sisi lain, Khair (2022) menyoroti bahwa kesalahan dalam pencatatan PPN dapat menimbulkan perbedaan antara laporan fiskal dan laporan yang bersifat komersial.

Akuntansi PPN di perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi melibatkan langkah-langkah pengakuan, perhitungan, pencatatan, serta pelaporan pajak yang harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan regulasi perpajakan. Proses ini membutuhkan harmonisasi antara sistem akuntansi proyek dan administrasi perpajakan.

Penelitian oleh Tiolemba dan Purnamawati (2024) mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan konstruksi masih mengalami kesenjangan antara pencatatan yang bersifat komersial dan fiskal, khususnya terkait penentuan waktu kewajiban PPN. Penyebabnya adalah adanya perbedaan tujuan antara laporan keuangan yang berlandaskan prinsip akrual dan laporan pajak yang mengikuti ketentuan perpajakan.

Khair (2022) juga menjelaskan bahwa kesalahan dalam pencatatan PPN tidak hanya mempengaruhi laporan pajak, tetapi juga dapat merusak kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kemungkinan audit pajak. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan jasa konstruksi untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan perpajakan sebagai langkah strategis.

Akuntansi PPN di perusahaan jasa konstruksi melibatkan langkah-langkah pengakuan, pencatatan, dan laporan pajak yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan. Proses ini membutuhkan keselarasan antara pencatatan akuntansi komersial dan kewajiban fiskal agar tidak terjadi perbedaan dalam laporan. Sering kali, ketidakselarasan itu muncul akibat perbedaan tujuan antara laporan keuangan dan laporan pajak.

Selain itu, akuntansi PPN memiliki hubungan yang erat dengan pengelolaan faktur pajak serta dokumen pendukung lainnya. Kesalahan dalam pengelolaan faktur pajak dapat mengakibatkan

tidak dapat dikreditkannya PPN Masukan. Karena itu, perusahaan konstruksi perlu mengimplementasikan sistem akuntansi pajak yang terintegrasi dan terkontrol.

2.4 Permasalahan PPN pada Jasa Konstruksi

Studi-studi sebelumnya telah menemukan sejumlah masalah umum terkait penerapan PPN pada layanan konstruksi, di antaranya:

- Perbedaan antara waktu penerbitan faktur pajak dan pengakuan pendapatan.
- Kesulitan dalam mendapatkan pengkreditan PPN Masukan disebabkan oleh kurangnya kelengkapan dokumen.
- Pengaruh PPN terhadap aliran kas perusahaan, terutama pada proyek yang menggunakan sistem pembayaran bertahap.
- Risiko sanksi administrasi karena keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPN.

Masalah-masalah tersebut menyoroti betapa pentingnya memiliki sistem akuntansi pajak yang terintegrasi serta pemahaman yang cukup mengenai aturan perpajakan.

Permasalahan utama dalam penerapan PPN pada layanan konstruksi biasanya terkait dengan ketidaksesuaian waktu antara penerbitan faktur pajak dan pengakuan pendapatan. Pembayaran yang dilakukan secara bertahap berdasarkan progres pekerjaan menyebabkan perusahaan sering kali harus mengirimkan PPN Keluaran sebelum menerima uang dari klien. Rembet et al. (2016) menyatakan bahwa situasi ini mengakibatkan tekanan likuiditas yang cukup besar, terutama untuk perusahaan konstruksi yang berukuran menengah dan kecil. Selain itu, tantangan administratif seperti keterlambatan dalam penerbitan faktur pajak, kesalahan dalam pengisian, serta kurangnya kejelasan dokumen PPN Masukan juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan kredit pajak.

Dari sudut pandang manajemen risiko pajak, masalah ini mengharuskan perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan sumber daya manusia yang terampil di bidang akuntansi pajak. Permasalahan utama dalam penerapan PPN pada jasa konstruksi disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian waktu antara penerbitan faktur pajak dengan pengakuan pendapatan. Model pembayaran bertahap yang bergantung pada kemajuan pekerjaan seringkali memaksa perusahaan untuk menyerahkan PPN lebih awal dari waktu pembayaran yang diterima dari klien. Hal ini bisa menimbulkan dampak negatif terhadap likuiditas perusahaan.

Selanjutnya, masalah administratif seperti ketidaklengkapan dokumen PPN Masukan dan keterlambatan dalam pelaporan juga sering dijumpai. Minimnya sistem pengendalian internal serta kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan menjadi faktor penyebab utama dari permasalahan ini. Apabila tidak dikelola secara baik, isu-isu ini dapat meningkatkan kemungkinan sanksi pajak dan merugikan kinerja keuangan perusahaan.

2.5 Penerapan Dasar Hukum atas Jasa Konstruksi

Aturan PPN untuk jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi. Menurut undang-undang pasal 4, ada tiga jenis usaha jasa konstruksi. Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, upaya pelaksanaan konstruksi, dan upaya pengawasan konstruksi yang dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

- Usaha perencanaan jasa konstruksi memberikan pelayanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan pelayanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- Usaha pengawasan konstruksi memberikan pelayanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Berbagai jenis jasa konstruksi yang disebutkan di atas dikenakan pengurangan PPN 10% dari Basis Pajak (DPP). DPP yang bersangkutan adalah jumlah total pembayaran sebelum dikenakan PPN. Perlu diketahui juga tarif PPN 0% yang dikenakan untuk pemberian jasa di luar wilayah pabean/luar Indonesia (jasa ekspor).

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa konstruksi berfungsi memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak sekaligus menjadi acuan dalam penerapan akuntansi perpajakan. Pengaturan mengenai klasifikasi jenis usaha jasa konstruksi mencerminkan pengakuan negara terhadap kompleksitas sektor ini, sehingga diperlukan ketentuan perpajakan yang bersifat khusus dan terarah. Wanggay (2020) menyatakan bahwa penerapan tarif PPN sebesar 10 persen atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) jasa konstruksi harus dilaksanakan secara konsisten dan didukung oleh kontrak kerja yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Ketidakjelasan dalam perjanjian konstruksi kerap menjadi pemicu terjadinya perbedaan interpretasi yang berujung pada sengketa perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Di sisi lain, pemberlakuan tarif PPN sebesar 0 persen atas jasa konstruksi yang diekspor menunjukkan bahwa kebijakan PPN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat fiskal untuk meningkatkan daya saing sektor konstruksi nasional di pasar global. Kerangka regulasi PPN atas jasa konstruksi di Indonesia bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan memiliki implikasi langsung terhadap mekanisme penghitungan, pemungutan, serta pelaporan PPN. Secara umum, pemungutan PPN atas jasa konstruksi berlandaskan pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, yang mengatur subjek pajak, objek pajak, tarif, serta saat terutangnya PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, termasuk jasa konstruksi. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjadi landasan hukum sektoral yang menjelaskan ruang lingkup dan klasifikasi jasa konstruksi, meliputi jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa jasa konstruksi yang dikenai PPN memenuhi kriteria sebagai Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam praktik administrasi perpajakan, ketentuan dalam Undang-Undang PPN juga harus diselaraskan dengan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tata cara pemungutan, pembuatan, dan pelaporan faktur pajak melalui sistem elektronik (*e-Faktur*). Hal ini menjadi sangat relevan mengingat karakteristik proyek konstruksi yang umumnya menggunakan sistem pembayaran termin, sehingga menentukan waktu penerbitan faktur pajak dan pelaporan dalam SPT Masa PPN. Selain itu, dalam kondisi tertentu pemerintah memberikan fasilitas PPN berupa pembebasan atau pengecualian pajak, misalnya untuk jasa konstruksi yang digunakan dalam pembangunan tempat ibadah atau bangunan tertentu dengan tujuan sosial. Fasilitas tersebut diatur melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri keuangan sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk sektor-sektor strategis. Secara operasional, keseluruhan ketentuan hukum tersebut harus dipahami secara komprehensif oleh perusahaan jasa konstruksi. Perbedaan waktu antara saat terutangnya PPN dan penerimaan pembayaran jasa sering menimbulkan kompleksitas dalam pencatatan akuntansi PPN. Oleh karena itu, integrasi

pemahaman regulasi perpajakan dengan sistem akuntansi perusahaan menjadi faktor krusial dalam memastikan kepatuhan fiskal serta ketepatan pelaporan PPN dalam SPT Masa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan memahami implementasi akuntansi PPN di perusahaan jasa konstruksi berdasarkan teori serta hasil studi sebelumnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari jurnal ilmiah, artikel akademik, dan publikasi yang berkaitan dengan topik PPN serta sektor konstruksi. Langkah-langkah penelitian mencakup:

- Pengumpulan referensi yang membahas PPN dan akuntansi pajak di sektor jasa konstruksi.
- Pengelompokan hasil studi berdasarkan tema perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN.
- Analisis perbandingan atas temuan penelitian yang ada sebelumnya untuk mengenali pola isu dan praktik dalam penerapan PPN.
- Penyusunan kesimpulan dan usulan berdasarkan hasil analisis.

Pendekatan ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang penerapan akuntansi PPN tanpa mengubah atau memodifikasi isi kutipan dari sumber asli.

Hasil dan Pembahasan

4.1 Penerapan Perhitungan PPN

Hasil studi literatur mengindikasikan bahwa perhitungan PPN di perusahaan jasa konstruksi dilakukan berdasarkan nilai kontrak atau nilai layanan yang tercantum dalam jadwal pembayaran. PPN Keluaran dihitung atas layanan konstruksi yang diberikan, sedangkan PPN Masukan diperoleh dari pembelian barang atau layanan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek.

Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perusahaan masih mengalami kesulitan dalam menetapkan dasar pengenaan pajak yang sesuai, terutama pada proyek yang mengalami perubahan nilai kontrak atau addendum.

Perhitungan PPN untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi harus didasarkan pada nilai kontrak yang telah disetujui dan juga harus memperhitungkan perubahan nilai yang terjadi karena adanya addendum kontrak. Prabowo dan Lestari (2021) menekankan bahwa jika tidak memperbarui dasar pajak sesuai dengan perubahan kontrak, hal ini bisa menyebabkan kurangnya pembayaran PPN.

Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa penghitungan PPN dilakukan secara konsisten dengan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam hal jadwal pembayaran dan retensi proyek. Penghitungan PPN pada perusahaan jasa konstruksi dilakukan berdasarkan nilai kontrak atau nilai layanan yang telah disepakati. Dalam praktiknya, perubahan nilai kontrak akibat addendum sering kali menyulitkan dalam menentukan dasar pengenaan pajak yang benar. Jika tidak diperbarui dengan benar, hal ini dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan dalam pembayaran PPN.

Selain itu, perusahaan wajib memastikan bahwa penghitungan PPN sesuai dengan ketentuan fiskal yang ada. Konsistensi dalam penghitungan pajak sangat penting untuk menjaga kepatuhan pajak. Dengan perhitungan yang akurat, perusahaan dapat mengurangi risiko koreksi pajak di masa mendatang.

Perhitungan PPN untuk jasa konstruksi saat ini harus mengacu pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta regulasi pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru mengenai cara pembuatan faktur pajak dan penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam praktik, PPN untuk jasa konstruksi dikenakan pada tarif yang berlaku yaitu 10% dari Dasar Pengenaan Pajak yang telah ditentukan, kecuali ada ketentuan khusus mengenai fasilitas pajak atau tarif yang berbeda sesuai dengan peraturan tambahan. Dasar Pengenaan Pajak untuk jasa konstruksi ditentukan berdasarkan nilai bruto kontrak pekerjaan yang menjadi objek PPN, tanpa mengurangi PPN itu sendiri, sesuai dengan peraturan fiskal yang berlaku saat ini.

Dalam proses penghitungan PPN, penting untuk mengetahui bahwa PPN terutang pada saat layanan konstruksi diserahkan. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, untuk jasa yang diserahkan secara bertahap atau berdasarkan termin progres pekerjaan, PPN terutang pada saat faktur pajak diterbitkan atau saat pembayaran diterima, bergantung mana yang terjadi lebih dahulu. Ketentuan ini mempertimbangkan perbedaan waktu antara penyelesaian sebagian pekerjaan dan penerbitan faktur pajak elektronik (e-Faktur), yang harus sesuai dengan pedoman administrasi PPN terbaru.

Selain itu, perubahan nilai kontrak karena addendum, perubahan lingkup pekerjaan, atau pembaruan kontrak yang disepakati antara pemberi kerja dan penyedia jasa konstruksi juga harus diperhatikan. Ketentuan perpajakan mensyaratkan agar Dasar Pengenaan Pajak disesuaikan dengan nilai kontrak yang terbaru agar penghitungan PPN tetap tepat dan sesuai dengan peraturan fiskal yang berlaku. Jika nilai kontrak berubah, penyedia jasa konstruksi harus menerbitkan faktur pajak yang mencerminkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan administrasi faktur pajak terbaru.

Selanjutnya, perusahaan jasa konstruksi perlu menerapkan sistem pencatatan yang baik untuk mencatat PPN Masukan dan PPN Keluaran secara terpisah, serta melakukan rekonsiliasi secara berkala. Hal ini tidak hanya membantu dalam perhitungan PPN yang tepat, tetapi juga mempermudah dalam pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang harus disampaikan secara teratur kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kesalahan dalam penghitungan PPN atau kurangnya dokumentasi yang lengkap dapat menimbulkan risiko administratif seperti koreksi pajak, denda, atau sanksi lainnya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Secara praktis, implementasi penghitungan PPN saat ini memerlukan pemahaman yang benar tentang aturan teknis seperti ketentuan e-Faktur, pengakuan waktu terutangnya PPN, dan proses pencatatan DPP yang harus konsisten dengan sistem akuntansi perusahaan. Keterpaduan antara sistem informasi akuntansi dan modul perpajakan (e-Faktur) akan sangat memudahkan dalam menjalankan penghitungan PPN dengan tepat dan sesuai dengan waktu pelaporan yang ditentukan. Oleh karena itu, penerapan penghitungan PPN yang sesuai dengan regulasi terkini menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan kepatuhan pajak dan kesehatan laporan keuangan pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

4.2 Pencatatan Akuntansi PPN

Pencatatan akuntansi PPN di perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi biasanya dilakukan dengan memisahkan akun PPN Keluaran dan PPN Masukan. Pencatatan yang tidak benar dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan serta perbedaan antara laporan keuangan dan laporan pajak. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pencatatan yang belum terhubung dengan sistem proyek sering kali menyebabkan ketidakcocokan data.

Pemisahan pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran adalah langkah penting dalam akuntansi pajak. Jika sistem pencatatan tidak terhubung dengan sistem proyek, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam rekonsiliasi dan ketidaksesuaian data. Menurut Sari dan rekan-rekan (2023), mengintegrasikan sistem informasi akuntansi dengan modul perpajakan bisa meningkatkan ketepatan pencatatan PPN dan mengurangi risiko kesalahan administratif.

Dalam perusahaan jasa konstruksi, pencatatan PPN dilakukan dengan memisahkan PPN Masukan dari PPN Keluaran. Pemisahan ini bertujuan untuk mempermudah pengendalian dan rekonsiliasi pajak. Proses pencatatan yang tidak teratur bisa menimbulkan kesalahan dalam laporan serta perbedaan antara laporan pajak dan laporan komersial.

Integrasi antara sistem pencatatan dengan sistem proyek sangat penting untuk meningkatkan keakuratan data. Tanpa adanya integrasi yang baik, perusahaan dapat menghadapi perbedaan informasi antara departemen akuntansi dan operasional. Oleh karena itu, pencatatan PPN perlu didukung oleh sistem informasi akuntansi yang memadai.

Pencatatan akuntansi PPN di perusahaan jasa konstruksi saat ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi akrual dan peraturan perpajakan yang mengatur pengenaan dan pelaporan PPN. Dalam praktik, PPN dicatat dengan memisahkan PPN Keluaran dan PPN Masukan yang masing-masing berfungsi sebagai kewajiban dan aset lancar dalam laporan keuangan. Pemisahan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas tentang jumlah PPN yang harus disetor atau yang dapat diklaim dalam periode pajak tertentu.

PPN Keluaran dicatat saat perusahaan jasa konstruksi mengeluarkan faktur pajak untuk pengiriman jasa kepada klien proyek. Metode pencatatan yang umum digunakan adalah dengan mendebit akun piutang usaha atau kas/bank dan mengkredit akun pendapatan jasa konstruksi serta PPN Keluaran. Pencatatan ini mencerminkan kewajiban perusahaan untuk menyetorkan PPN kepada pemerintah, meskipun pembayaran dari klien mungkin belum sepenuhnya diterima, terutama dalam proyek dengan pembayaran yang terjadwal.

Sebaliknya, PPN Masukan dicatat ketika perusahaan menerima barang atau jasa yang mendukung proyek konstruksi dan dikenakan PPN, serta didukung dengan faktur pajak yang sah. PPN Masukan dicatat dengan mendebit akun PPN Masukan dan mengkredit kas/bank atau utang usaha. Keberadaan faktur pajak yang lengkap dan sah menjadi syarat penting agar PPN Masukan dapat dikreditkan saat pelaporan SPT Masa PPN.

Dalam praktik pencatatan akuntansi yang berlaku saat ini, perusahaan jasa konstruksi juga perlu melakukan rekonsiliasi secara rutin antara saldo PPN Masukan dan PPN Keluaran. Rekonsiliasi ini penting untuk mengetahui status PPN di akhir periode pajak, apakah perusahaan mengalami PPN Kurang Bayar atau PPN Lebih Bayar. Hasil dari rekonsiliasi ini kemudian akan digunakan dalam penyusunan dan pelaporan SPT Masa PPN.

Di samping itu, perkembangan dalam sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan pencatatan akuntansi mereka dengan penggunaan faktur pajak elektronik (e-Faktur). Integrasi antara sistem informasi akuntansi perusahaan dan aplikasi e-Faktur menjadi sangat penting untuk memastikan kesesuaian data antara catatan internal dan laporan pajak yang diajukan kepada otoritas pajak. Pencatatan

yang tidak terintegrasi dapat menimbulkan perbedaan data dan meningkatkan risiko terjadinya koreksi pajak.

Oleh karena itu, pencatatan akuntansi PPN yang sedang diterapkan di perusahaan jasa konstruksi tidak semata-mata berfungsi untuk mencatat transaksi pajak, tetapi juga berperan sebagai alat pengendalian internal dan pengelolaan kepatuhan pajak. Implementasi pencatatan yang rapi, tepat, dan terintegrasi akan mendukung perusahaan dalam mengurangi kemungkinan terkena sanksi pajak serta memperbaiki kualitas laporan keuangan secara umum.

4.3 Pelaporan dan Dampak terhadap Laporan Keuangan

Pelaporan PPN dilakukan melalui SPT Masa PPN setiap bulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlambatan atau ketidaktepatan pelaporan sering disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal dan kurangnya pemahaman teknis. Selain itu, PPN memiliki dampak signifikan terhadap arus kas perusahaan, karena PPN Keluaran harus disetor meskipun pembayaran dari pemberi kerja belum sepenuhnya diterima. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN memiliki dampak langsung terhadap tingkat transparansi dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Keterlambatan maupun ketidaktepatan dalam penyampaian SPT Masa PPN tidak hanya menimbulkan sanksi administratif berupa denda, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola pajak dalam perusahaan. Oleh karena itu, ketepatan waktu dan akurasi pelaporan menjadi aspek krusial dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam praktiknya, pelaporan PPN pada perusahaan jasa konstruksi dilakukan secara bulanan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mencakup seluruh transaksi PPN Keluaran serta PPN Masukan dalam satu masa pajak, yang harus didukung oleh faktur pajak elektronik (*e-Faktur*) yang sah. Karakteristik proyek konstruksi yang bersifat jangka panjang dan menggunakan sistem pembayaran termin sering menimbulkan tantangan, karena PPN Keluaran harus disetor meskipun pembayaran dari pengguna jasa belum sepenuhnya diterima. Kondisi ini menuntut perencanaan arus kas yang cermat agar kewajiban pajak dapat dipenuhi tanpa mengganggu kelangsungan operasional perusahaan. Dari sudut pandang akuntansi keuangan, pelaporan PPN berpengaruh langsung terhadap laporan posisi keuangan, khususnya pada akun kas atau bank, piutang usaha, serta kewajiban lancar berupa utang PPN. PPN Keluaran yang belum disetorkan dicatat sebagai kewajiban jangka pendek, sedangkan PPN Masukan yang belum dikreditkan dicatat sebagai aset lancar. Saldo PPN pada akhir periode pelaporan menunjukkan posisi PPN perusahaan, apakah berada dalam kondisi kurang bayar atau lebih bayar. Selain itu, pelaporan PPN juga berdampak pada laporan arus kas, terutama arus kas dari aktivitas operasional. Kewajiban penyetoran PPN sebelum diterimanya pembayaran termin proyek dapat menyebabkan terjadinya arus kas keluar yang lebih cepat dibandingkan arus kas masuk, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas, khususnya bagi perusahaan jasa konstruksi berskala kecil dan menengah. Dampak pelaporan PPN tidak hanya terbatas pada aspek kas dan kewajiban, tetapi juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Ketidakesesuaian dalam pelaporan PPN dapat menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal yang berpotensi menghasilkan koreksi pajak pada saat pemeriksaan. Oleh karena itu, perusahaan jasa konstruksi perlu memastikan bahwa pelaporan PPN dilakukan secara konsisten, akurat, dan terdokumentasi dengan baik, serta terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi. Dengan demikian, pelaporan PPN tidak semata-mata berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan, melainkan juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan transparansi laporan keuangan perusahaan jasa konstruksi. Pengelolaan pelaporan PPN yang efektif akan membantu perusahaan meminimalkan risiko fiskal sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di perusahaan konstruksi memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Kompleksitas ini muncul karena sifat proyek konstruksi yang jangka panjang, penggunaan metode pembayaran bertahap berdasarkan kemajuan pekerjaan, dan keterlibatan berbagai pihak dalam satu proyek. Situasi ini mengharuskan perusahaan untuk tepat dalam menentukan waktu terutangnya PPN serta memastikan kesesuaian antara penerbitan faktur pajak dan pengakuan pendapatan secara akuntansi. Penerapan PPN yang tidak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi pajak berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti kesalahan dalam pencatatan transaksi, adanya perbedaan antara laporan fiskal dengan laporan keuangan komersial, serta risiko dikenai sanksi administrasi dalam bentuk denda atau bunga. Isu-isu ini tidak hanya berdampak pada kepatuhan pajak perusahaan, tetapi juga dapat mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan dan stabilitas keuangan perusahaan konstruksi. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan sistem akuntansi pajak yang terintegrasi di perusahaan konstruksi, terutama yang dapat menangani pencatatan PPN Keluaran dan PPN Masukan secara tepat dan akurat. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa dokumentasi PPN Masukan lengkap dan valid agar dapat dikreditkan sesuai dengan aturan yang ada. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan perpajakan sangat penting untuk mendukung kepatuhan dan efektivitas penerapan PPN. Dengan penerapan akuntansi PPN yang tepat, sistematis, dan sesuai dengan peraturan pajak, perusahaan konstruksi tidak hanya dapat memenuhi kewajiban pajak secara optimal, tetapi juga berkesempatan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperbaiki pengelolaan arus kas. Hal ini pada akhirnya dapat mendukung keberlanjutan usaha dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan konstruksi secara keseluruhan.

Berdasarkan kajian pustaka dan analisis dari beberapa artikel ilmiah yang dijadikan referensi dalam studi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman dan Penerapan PPN pada Perusahaan Jasa Konstruksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk perusahaan jasa konstruksi adalah pajak tidak langsung yang dikenakan secara bertahap sejalan dengan nilai kontrak jasa konstruksi. Pengenaan PPN memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip perpajakan, struktur dari kontrak, serta proses termin progresif agar pengakuan dan perhitungan PPN dapat dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pajak (Prabowo dan Lestari, 2021). Ketidakakuratan dalam pengakuan PPN yang terutang berpotensi menyebabkan kesalahan administratif yang cukup besar serta risiko sanksi pajak.
2. Pencatatan Akuntansi dan Integrasi Sistem Informasi Pencatatan akuntansi PPN yang berfokus pada pemisahan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran serta integrasi sistem informasi akuntansi dengan modul perpajakan terbukti mampu meningkatkan akurasi dan konsistensi data. Integrasi ini sangat penting untuk menghindari perbedaan antara data akuntansi bisnis dan data fiskal, serta mempermudah proses rekonsiliasi PPN dalam pengajuan SPT Masa PPN (Putri dan Setiawan, 2023; Sari dkk. , 2023).
3. Permasalahan Administrasi dan Tantangan Likuiditas Perbedaan waktu antara pembuatan faktur pajak, termin progresif proyek, dan penerimaan kas menciptakan tekanan likuiditas yang signifikan bagi perusahaan yang bergerak di layanan konstruksi, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Hal ini menunjukkan pentingnya manajemen risiko perpajakan dan pengendalian internal yang kokoh untuk mengantisipasi kemungkinan masalah administrasi serta untuk mengurangi dampaknya

terhadap arus kas perusahaan (Nugroho, 2020; Rembet dkk. , 2016)..

4. Dampak terhadap Laporan Keuangan Pelaporan PPN memiliki pengaruh langsung terhadap posisi kas dan kewajiban lancar dalam laporan keuangan perusahaan. Ketidaktepatan dalam pelaporan PPN dapat menyebabkan beban fiskal jangka pendek yang tidak menguntungkan dan menurunkan kualitas informasi finansial. Oleh sebab itu, praktik akuntansi yang berkelanjutan dan kepatuhan terhadap pelaporan SPT Masa PPN menjadi elemen penting dalam strategi manajemen keuangan perusahaan (Tiolemba dan Purnamawati, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

Khair, U. (2022). *Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada perusahaan jasa. Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 2022.

Kondoy, V. C. (2016). *Analisis penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi pada CV Cakrawala. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).

Nugroho, R. (2020). *Kepatuhan pajak dalam sektor jasa konstruksi di Indonesia. Jurnal Perpajakan Indonesia*.

Prabowo, A., & Lestari, D. (2021). *Studi mengenai perbedaan waktu pengenaan PPN di perusahaan konstruksi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.

Putri, A. N., & Setiawan, B. (2023). *Penyatuan sistem informasi akuntansi pajak dalam pengelolaan PPN. Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*.

Rembet, D. N., Saerang, D. P. W., & Wokas, H. (2016). *Analisis penerapan akuntansi perpajakan atas jasa konstruksi pada PT Dua Mutiara Sejati. Jurnal Bisnis & Ekonomi*.

Sari, M., Rambe, A. A., & Luthfianti, N. A. (2023). *Dampak PPN terhadap cash flow di perusahaan jasa konstruksi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

Tiolemba, F., & Widjaja, P. H. (2024). *Analisis PPN dan PPh badan pada perusahaan konstruksi PT ACG. Jurnal Pajak & Akuntansi*, 6(4).

Wanggay, J. J. (2020). *Penerapan PPN terhadap jasa konstruksi. Jurnal Akuntansi & Perpajakan*.

Widodo, T., & Handayani, S. (2022). *Pengelolaan risiko pajak pada perusahaan jasa konstruksi. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*.